

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT HAKIM
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG AHLI WARIS
PENGGANTI DAN BAGIANNYA DALAM PASAL 185 KHI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MISBAHUL MUNIR

15350031

PEMBIMBING:

Prof. Dr. KHOIRUDDIN, M.A.

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2019

Abstrak

Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 185, pasal ini terdiri dari dua ayat, ayat 1 membahas pengertian Ahli Waris Pengganti dan ayat 2 membahas batasan bagian bagi para ahli waris pengganti. Salah satu yang menjadi persoalan dalam masalah ahli waris pengganti yang terdapat dalam KHI pasal 185 adalah pasal 185 KHI ayat 1 disebutkan bahwa yang menjadi ahli waris pengganti adalah anak dari ahli waris yang meninggal terlebih dahulu. Pasal mengenai ahli waris pengganti ini banyak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam yang menolak adanya sistem penggantian, karena dalam hukum Islam tidak dikenal adanya Ahli Waris Pengganti dan dianggap meniadakan salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam yaitu asas ijbari.

Penyusun melakukan penelitian terhadap pendapat para hakim di lingkungan Pengadilan Agama untuk mengetahui bagaimana alasan para hakim dalam menyelesaikan maupun menafsirkan pasal 185 KHI. Pokok masalah dari skripsi ini yaitu siapa saja yang berhak menjadi Ahli Waris Pengganti dalam pasal 185 ayat 1 KHI menurut Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Bagaimana Pendapat Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terkait dengan bagian Ahli Waris Pengganti, serta bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap pendapat hakim Pengadilan Agama Yogyakarta

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) di Pengadilan Agama Yogyakarta yang membahas pendapat para Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta. Metode pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan wawancara langsung terhadap Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Normatif Yuridis dan sifat dari penelitian ini ialah deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan pendapat Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

Adapun Hasil penelitian pertama, mengenai Ahli Waris Pengganti Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta sepakat *Pertama*, bahwa yang dapat menggantikan posisi orang tua adalah cucu dan terus ke bawah. *Kedua*, bagian yang didapat oleh ahli waris pengganti sesuai dengan pasal 185 ayat 2 KHI yaitu tidak boleh melebihi dari bagian yang sederajat dengan yang digantikan, apabila bagian yang menggantikan tersebut melebihi dari apa yang ditentukan berarti hal tersebut menyalahi ketentuan KHI. *Ketiga*, dalam tinjauan Hukum Islam dengan menggunakan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai kerangka teori berfikir maka pendapat Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dapat dimasukkan dalam 3 unsur pokok *maqāṣid asy-syarī'ah* yaitu *Hifzh al-dīn*, *Hifzh an-nafs*, *Hifzh al-māl*

Kata kunci: Ahli Waris Pengganti, Hakim, KHI

HALAMAN PERSETUJUAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Sripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Misbahul Munir

NIM : 15350031

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA MENGENAI (ANALISIS PASAL 185
KHI) TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI DAN
BAGIANNYA**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Islam Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Sripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 1 Agustus 2019

Pembimbing

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.

HALAMAN SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Misbahul Munir

NIM : 15350031

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT HAKIM
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG AHLI WARIS
PENGANTI DAN BAGIANNYA DALAM PASAL 185 KHI**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan hasil pemaparan dari saya sendiri. Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan *plagiasi* dalam penulisan karya skripsi ini maka saya bersedia menerima sanksi atau hukuman sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 16 Agustus 2019

Penulis



Misbahul Munir
NIM: 15350031

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-402/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT HAKIM PENGADILAN
AGAMA YOGYAKARTA TENTANG AHLI WARIS PENGANTI DAN
BAGIANNYA DALAM PASAL 185 KHI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MISBAHUL MUNIR
Nomor Induk Mahasiswa : 15350031
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji I

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syaf'ei, M.Si.
NIP. 19620908 198903 2 006

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 16 Agustus 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

DO YOUR BEST AND LET ALLAH
DO THE REST



PERSEMBAHAN

*Kepada Allah Swt Tuhan Semesta Alam Satu-satunya
tempat bergantung dan berharap*

*Kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW yang
membawa risalah kepada umat manusia dari zaman
kegelapan menuju zaman yang terang benderang*

*Kepada Bapak dan Umak yang bercucuran keringat untuk
memberikan ke bahagiaan pada anaknya*

Serta teman-teman seperjuangan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em

ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbûḥah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbu'ah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fatḥah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	ḍammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif فَالَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fatḥah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَقْصِيلَ	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	Ḍammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatḥah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين اما بعد

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan sampai akhir zaman, begitu juga bagi para pengikutnya yang setia.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menambahkan ilmu pengetahuan dibidang keluarga. Selain itu penyusunan skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik bagi mahasiswa program S-1 sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Teriring doa dan rasa terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kerja keras dan darma baktinya mendapat limpahan pahala dari Allah Swt. Saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi, M.A., P.hD., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, sekaligus menjadi dosen penasehat akademik.

Terimakasih telah banyak memotivasi dan memberikan arahan-arahan yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.

3. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution MA., selaku dosen Pembimbing akademik dan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan sabar dalam mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi.
5. Seluruh dosen Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, yang begitu tulus dan ikhlas mendidik dan memberikan ilmunya.
6. Ahmad Nasif al-Fikri, M.M., terimakasih atas seluruh pelayanan dan bantuannya khususnya dalam hal penyelesaian administrasi tugas akhir ini.
7. Segenap Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya untuk berbincang dan berbagi ilmu.
8. Kepada Apak (H.Jayadi) dan Umak (Ahadiawati Sri Rahayu) Terimakasih yang tak terhingga kepada beliau yang mendidik dari buaian, pangkuan hingga saat ini.
9. Kepada Datuknda Alm. H.M. Hanafi Hamid dan Hj. Utin Mainirat yang memberikan pengetahuan penting mengenai Adab dan Adat dalam hidup ini.
10. Kepada Adik-adikku M. Raihan Novandra dan M. Fathir Kamilul Iman.
11. Kepada seluruh Keluarga besar H.M.Hanafi Hamid dan Abdul Rani
12. Kepada Alfian Daha Wira, S.H. dan Rizka Azelia, S. H. Terima kasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada sahabat-sahabatku Dwi Ilham Prabowo, Akbar Aidhel Fatra, Rizki Pangestu, Hadyan Dwitama, Kurnia Eldina, Rima Ardyanti, Sarjiono dan Alm Wieka Farika Qidami terima kasih atas waktu dan persahabatan yang InsyaAllah kekal hingga akhir hayat.
14. Teman-teman Kos Pengok Jaya dan sepermainan yang tidak akan dilupakan Pakpol (rizki), Azizi, Azmi, Aryana, Ammar (Aceng), Zazim, Tri, Saif, Fadli, Fazri, Iqbal, Afnan, Hani, Ricca, Wulan.
15. Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2015 kalian semua luar biasa, terimakasih telah banyak memberikan pengalaman yang luar biasa.
16. Teman –teman KKN Dusun Plampang I angkatan 96 (Lia, Miqdam, Salma, Mbak Bia, Hanik, Ubed, Nurul, Ali, dan Aziz) terima kasih kalian semua adalah keluarga yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam hal apapun.
17. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu di sini.
Jazākumullāh khairan.

Sebagai kata akhir, saya menyampaikan maaf jika dalam penelitian ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya mengharapkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak yang membaca dan menggunakan skripsi ini, untuk penyempurnaan dan perbaikan pada masa yang akan datang.

Yogyakarta, 29 Dzulqa'dah 1440 H
1 Agustus 2019 M
Penyusun,

Misbahul Munir
NIM. 15350031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II GAMBARAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN	
KHI TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI	23
A. Ahli Waris dalam Hukum Kewarisan Islam	23
B. Konsep Ahli Waris Pengganti	37
1. Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Islam	37
2. Ahli Waris Pengganti dalam KHI.....	43
BAB III PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA	
YOGYAKARTA TERHADAP PASAL 185 KHI	
TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI	46
A. Kedudukan dan Wewenang Pengadilan Agama.....	46
B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Yogyakarta.....	47
1. Sejarah Pengadilan Agama Yogyakarta	47

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Yogyakarta.....	49
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta	53
C. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap Pasal 185 KHI tentang Ahli Waris Pengganti dan Bagiannya..	53
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TERHADAP PASAL 185 KHI TENTANG AHLI WARIS PENGANTI DAN BAGIANNYA.....	59
A. Analisis Siapa saja yang berhak menjadi Ahli Waris Pengganti dalam pasal 185 ayat 1 KHI menurut hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.....	59
B. Analisis Pendapat Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terkait dengan bagian Ahli Waris Pengganti	61
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Ahli Waris Pengganti dan Bagiannya dalam Pasal 185 KHI.....	62
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sistem hukum kewarisan Islam adalah sistem hukum yang diatur dalam Al-Qur'an, Sunnah/Hadis dan Ijmak serta Ijtihad. Pewarisan menurut sistem kewarisan hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa hak-hak kebendaan maupun hak-hak lainnya kepada ahli warisnya yang dinyatakan berhak oleh hukum.¹

Adapun pembagiannya diatur menurut hukum kewarisan Islam yang menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur. Al-Qur'an menjelaskan dan memerinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorangpun. Bagian yang harus diterima dijelaskan dengan tegas sesuai kedudukan nasab atau keturunan terhadap pewaris, maka sumber utama dari hukum kewarisan Islam adalah Al-Qur'an di antaranya QS. An-Nisā' (4): 11, 12, 33, dan 176.²

An-Nisā' (4): 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا

¹ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: KENCANA, 2015), hlm.27.

² *Ibid.*, hlm.29.

ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آبائكم وأبنائكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما³

An-Nisā' (4): 12

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حلیم⁴

An-Nisā' (4): 33

ولكلّ جعلنا موالى ممّاترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم إن الله كان على كلّ شيء شهيدا⁵

An-Nisā' (4): 176

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما

³ An-Nisā' (4) : 11

⁴ An-Nisā' (4) : 12

⁵ An-Nisā' (4) : 33

ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن

تضلوا والله بكل شيء عليم⁶

Perintah Allah SWT tentang pembagian hak-hak waris kepada ahli waris merupakan sebuah pedoman untuk digunakan dalam penyelesaian pembagian hak waris kepada ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an :

للر جال نصيب مما ترك الولدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الولدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا⁷

Ayat ini menjelaskan pembagian antara ahli waris baik untuk laki-laki, wanita dan anak-anak, walaupun pembagiannya tidak sama banyak antar satu dengan yang lain tetapi sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa hak waris seseorang tidak muncul tanpa adanya sebuah dasar, melainkan didapat melalui ketentuan yang ditulis dalam Al-Qur'an.

Firman Allah SWT. dalam ayat tersebut juga selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW mengenai kewajiban membagikan harta warisan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan tetapan dalam Al-Qur'an sebagaimana Nabi SAW bersabda :

⁶ An – Nisā'(4): 176.

⁷ An – Nisā'(4): 7.

الحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر⁸

Ketentuan hak dan bagian yang didapat dalam hadis ini menentukan bahwa harta warisan dibagi kepada ahli waris yang sesuai dengan ketetapan dalam Al-Qur'an dan terdapat sisa dibagikan kepada keluarga laki-laki yang terdekat dalam bentuk *'aṣabah*. Pembagian ini mengenyampingkan bagian cucu dari garis perempuan yang termasuk dalam *ẓawil arḥām*.

Dalam hukum kewarisan Islam terdapat ahli waris *ẓawil arḥām* yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan pewaris, namun karena ketentuan *nash* tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian. Kecuali apabila ahli waris yang termasuk *ashāb al-furūd* dan *ashāb al-ʿuṣbah* tidak ada. Contohnya, cucu perempuan garis perempuan.⁹ Sama halnya dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapat warisan selama ada anak laki-laki, kendati pun posisi nya sebagai *'aṣabah*. Konsep pembagian yang dapat terhibab nya bagian cucu dari pihak anak laki-laki oleh anak laki-laki pewaris dan cucu dari anak perempuan menjadi *ẓawil arḥām* merupakan konsep pembagian kewarisan yang digunakan oleh mazhab sunni.

Konsep kewarisan ini mengakibatkan ketika anak laki-laki dari seorang pewaris meninggal terlebih dahulu dan meninggalkan cucu dari anak (cucu pewaris), maka dalam pemberian bagian bagi cucu ini menimbulkan

⁸ *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* jilid 5, edisi Muhammad Fuad Abdul Baqi (Jakarta: Pustaka Al-Sunnah, 2010), hlm. 615, hadis nomor 6746, Bab Dua Sepupu yang Satu Saudara Seibu dan yang Satunya lagi Suami.

⁹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hlm.41.

perbedaan. Dalam pemikiran ahli hukum Islam klasik khususnya mazhab sunni memasukkan cucu dari garis perempuan dalam golongan *ẓawil arḥām* dan cucu dari garis keturunan laki-laki pun masih dapat terhibab oleh anak laki-laki dari pewaris.¹⁰

Para ahli hukum Islam kontemporer bereaksi untuk mencari solusi alternatif atas kebuntuan konsep kewarisan madzhab sunni dan akhirnya mereka memberlakukan *wasiat wajibah* seperti di Mesir, diikuti oleh Sudan, Suriah, Maroko dan Tunisia dengan beberapa variasi.¹¹ Tahun 1946 di Mesir lahir Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1356 H/1946 M Tentang Wasiat wajibah yang mengandung hukum-hukum sebagai berikut:¹²

1. Apabila mayit tidak mewasiatkan kepada keturunan dari anak laki-lakinya yang telah mati pada waktu dia masih hidup atau mati bersamanya sekalipun secara hukum, warisan dari peninggalannya seperti bagian yang berhak diterima oleh anak laki-laki, seandainya anak laki-laki ini hidup di waktu ayahnya mati, maka wajiblah wasiat wajibah untuk keturunan anak laki-laki ini dalam harta peninggalan ayahnya, menurut kadar bagian anak laki-laki ini dalam batas-batas sepertiga; dengan syarat keturunan dari anak laki-laki ini bukan pewaris dan si mayit tidak pernah memberikan kepadanya tanpa imbalan melalui tindakan lain apa yang wajib diberikan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 42.

¹¹ Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm.144.

¹² As-sayyid Sabiq, *fiqh al-sunnah*, (Beirut Libanon: Dar al-Fiqri, 1392 H), III: 1024. Terjemah: Drs. Mudzakir A.S. Fikih Sunnah 14, (Bandung: PT Alma'arif, 1987) cet. Pertama, hlm.316-317.

kepadanya. Dan bila apa yang diberikan kepadanya itu kurang dari bagiannya, maka wajiblah bagian wasiat yang menyempurnakannya.

Wasiat demikian diberikan kepada golongan tingkat pertama dari anak laki-laki dari anak-anak perempuan dan kepada anak-anak laki-laki dari anak-anak laki-laki dari garis laki-laki dan seterusnya ke bawah; dengan syarat setiap pokok (yang menurunkan) menghibab cabang (keturunan)-nya bukan menghibab pokok yang lain, dan bagian setiap pokok dibagikan kepada cabangnya, dan bila pembagian warisan itu turun ke bawah seperti halnya kalau pokok atau pokok-pokok mereka yang sampai kepada si mayit itu mati sesudah si mayit dan kematian mereka (pokok-pokok) dalam keadaan tertibnya tingkat-tingkat itu.

2. Apabila mayit mewasiatkan kepada orang yang wajib diwasiati dengan wasiat yang melebihi bagiaanya, maka kelebihan wasiat itu merupakan wasiat *ikhtiyaariyyah*. Dan bila dia mewasiatkan kepadanya dengan wasiat yang kurang dari bagiannya, maka wajib disempurnakannya. Bila dia mewasiatkan kepada sebagian orang yang wajib diwasiati dan tidak kepada sebagian yang lain, maka orang yang tidak mendapatkan wasiat itu wajib diberi sesuai bagiannya. Orang yang tidak diberi *wasiat wajibah* dikurangi bagiannya dan diberi bagian orang yang mendapat wasiat yang kurang dari apa yang diwajibkan, dari sisanya sepertiga. Bila hartanya kurang, maka diambilkan dari bagian orang yang tidak mendapat *wasiat wajibah* dan dari orang yang mendapatkan *wasiat ikhtiyaariyyah*.

3. Wasiat wajibah itu didahulukan atas wasiat-wasiat yang lain. Bila mayit tidak mewasiatkan kepada orang wajib diwasiati dan dia mewasiatkan kepada orang lain, maka orang yang wajib diberi *wasiat wajibah* itu mengambil kadar bagiannya dari sisa dari sepertiga harta peninggalan bila sisa itu cukup; bila tidak, maka sepertiga dan dari bagian yang diwasiatkan bukan dengan *wasiat wajibah*.

Sebetulnya kasus cucu yang terhijab oleh saudara ayahnya bukan saja menjadi problematika masyarakat Mesir, tetapi juga menjadi masalah semua umat Islam, sebab keterhijaban tersebut ditemukan dalam semua mazhab. Bahkan dari satu segi keadaan mazhab *Ja'fariah* lebih merugikan cucu daripada dalam enam mazhab lainnya, karena dalam mazhab ini cucu secara mutlak terhijab oleh anak. Sedang dalam mazhab yang lainnya ia hanya terhijab oleh anak laki-laki atau mendapat nihil jika ada dua orang anak perempuan dan tidak ada cucu laki-laki.¹³

Pemberian wasiat kepada ahli waris dilandasi dari ayat tentang wasiat yaitu al-Baqarah ayat 180:

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين

بالمعروف حقاً على المتقين¹⁴

Kemudian ayat ini dijelaskan hadist Nabi Muhammad SAW :

¹³ Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm.197.

¹⁴ Al-Baqarah (2) : 180

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ¹⁵

Hukum Waris Pengganti bagi umat Islam di Indonesia dikenal sejak diterbitkannya Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, di mana dalam butir pasal 185 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebutkan dalam Pasal 173. (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Pemberlakuan hukum ini sangat berpengaruh dalam sistem pembagian kewarisan Islam yang selama ini tidak mengenal ahli waris pengganti. Ketentuan ini merupakan suatu terobosan terhadap pelenyapan hak cucu atas harta warisan ayah apabila ayah telah dulu meninggal dari kakek. Cara ini tidak mengikuti pendekatan berbelit melalui bentuk “*wasiat wajibah*” seperti yang dilakukan beberapa negara lainnya, tetapi langsung secara tegas menerima konsepsi yuridis waris pengganti.¹⁶

Dalam pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam mengenai ahli waris pengganti terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam sendiri. Pendapat para ahli hukum Islam yang menolak adanya penggantian dalam hal kewarisan didasari pemahaman bahwa pembagian hak-hak kewarisan dalam Al-Qur'an sebagai hal yang final dan *qoth'i*. Kemudian yang juga menjadi

¹⁵, Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ṣaḥih Sunan Nasā'i*, jilid 2, edisi, Faturahman, Zuhdi, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), hlm 884, hadis nomor 3645, Bab Tidak wasiat bagi ahli waris.

¹⁶ Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm.144-145.

persoalan dalam pasal 185 ayat 1 yaitu tentang yang dimaksud dengan ahli waris yang menggantikan posisi orang tua mereka, apakah hanya sebatas keturunan kebawah satu derajat saja atau seterusnya tanpa batas atau berlaku juga menyamping dan keturunan seterusnya?

Selanjutnya yang menjadi persoalan yaitu tentang bagian ahli waris pengganti yang tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan seperti dalam pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Artinya apabila yang digantikan merupakan seorang laki-laki (bapak) dan memiliki saudara laki-laki ahli waris pengganti ini mendapat bagian yang sama, hal ini menjadi berbeda ketika yang digantikan tersebut memiliki saudara perempuan, maka berapakah bagian yang didapat ahli waris pengganti menggunakan perbandingan 2:1 seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an An-Nisā' 11?

Hakim dipilih menjadi subjek/ responden dalam penelitian ini dikarenakan Hakim adalah Pengadil yang menerapkan pasal 185 KHI ini di lingkungan peradilan, dan juga dikarenakan di dalam penjelasan umum tidak dijelaskan secara rinci mengenai penjelasan dari pasal 185 KHI mengenai masalah-masalah sebagaimana yang telah disampaikan pada paragraf sebelumnya.

Dipilihnya Pengadilan Agama Yogyakarta dikarenakan merupakan Pengadilan Kelas 1 A yang menjadikan Hakim di lingkup Pengadilan Agama Yogyakarta ini merupakan Hakim Senior yang telah berpengalaman dalam

menangani perkara keperdaataan khususnya dalam hal ini mengenai Hukum Kewarisan Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini:

1. Siapa saja yang berhak menjadi Ahli Waris Pengganti dalam pasal 185 ayat 1 KHI menurut hakim Pengadilan Agama Yogyakarta?
2. Bagaimana Pendapat Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terkait dengan bagian Ahli Waris Pengganti ?
3. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap pendapat hakim Pengadilan Agama Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setelah dijelaskan sebelumnya pada pokok masalah sehingga tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan pendapat lima Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta siapa saja yang berhak menjadi ahli waris pengganti dalam pasal 185 ayat 1 KHI.
2. Untuk menjelaskan pendapat Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menentukan bagian dari ahli waris pengganti dalam pasal 185 KHI.

3. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap pendapat hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti dan bagiannya.

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penerapan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Penelitian ini memberikan tambahan wawasan bagi penyusun dan masyarakat luas tentang persoalan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang ahli waris pengganti telah banyak dibahas melalui penelitian-penelitian baik berupa buku, jurnal, skripsi dan lain-lain. Dalam jurnal yang ditulis oleh Diana Zuhroh yang berjudul *Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama*. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam sejumlah putusan waris tampak majelis hakim yang menangani perkara waris tanpa sadar, sebagian lainnya dengan keraguan , mengutip pasal 185 KHI sebagai salah satu aspek pertimbangan mereka dalam menetapkan status keahliwarisan para pemohon/penggugat , sekalipun pemohon/penggugat itu adalah ahli waris langsung dari si pewaris. Akibatnya, diktum putusan yang dilahirkan tidak didukung oleh pertimbangan hukum

yang benar.¹⁷ Perbedaan dengan yang akan diteliti oleh penyusun adalah objek penelitian dari penyusun merupakan pendapat dari Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

Pembahasan mengenai Ahli Waris Pengganti untuk dijadikan data pembandingan penelitian ini juga diambil dari Jurnal yang ditulis oleh Peni Rinda Listyawati Wa Dazriani yang berjudul *Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdota*. Jurnal ini meneliti tentang kedudukan tentang ahli waris pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam yang dirumuskan dalam KHI pasal 185 ayat 1 dengan KUHPerdota yang terdapat pada pasal 841-848.¹⁸ Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penyusun adalah Objek penelitian penyusun adalah pendapat Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

Roykhatun Nikmah menulis dalam Skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap pendapat para hakim Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari mengenai Pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti dan bagiaanya*. Skripsi meneliti tentang tinjauan pendapat para hakim Pengadilan Agama Sleman dan Wonosari mengenai pasal 185 KHI tentang bagian yang didapat oleh ahli waris pengganti, penelitian ini

¹⁷ Diana Zuhroh, "Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama", *Al-Ahkam*, Volume 27, (April 2007), hlm.43.

¹⁸ Peni Rendi, "Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdota", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II, (September-Novvember, 2015), hlm.335.

menggunakan urf sebagai pisau analisa.¹⁹ Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penyusun adalah dalam kerangka teori penyusun akan menggunakan teori *Maqasyid asy-syariah dan Marsalahah Mursalah*, serta objek kajian yaitu Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

Pinta Zumrotul 'Izzah menulis dalam Skripsinya yang berjudul *Sengketa waris antar ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Blitar Perspektif Kompilasi Hukum Islam (studi putusan nomor: 1408/PDT.G/2011/PA.BL)*. skripsi ini fokus meneliti tentang menjelaskan proses pemeriksaan dan putusan perkara kewarisan antar ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Blitar dan juga mengkaji masalah garis hukum yang ada dalam perkara tersebut dapat diterapkan, dilihat dari perspektif KHI dan perbedaan pendapat yang ada.²⁰ Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penyusun adalah objek kajian dari penelitian dari penyusun adalah merupakan pendapat dari Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

Luluk Khumaidah menulis dalam Skripsinya yang berjudul *Studi Kritis terhadap pasal 185 KHI tentang Ahli Waris Pengganti*. Skripsi meneliti tentang bagaimana latar belakang dan dasar dari pasal 185 KHI serta siapa dan

¹⁹ Roykhatun Nikmah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap pendapat para hakim Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari mengenai Pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti dan bagiaanya, (Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga , Yogyakarta, 2015).

²⁰ Pinta Zumrotul 'Izzah, "Sengketa Waris antar Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Blitar Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor:1408/PDT.G/ 2011/ PA.BL), (Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga , Yogyakarta, 2014)

berapa saaja bagian dari ahli waris pengganti.²¹ perbedaan dengan penelitian dari penyusun adalah objek kajian penyusun adalah hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

E. Kerangka Teori

Perumusan tujuan syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlahah al-‘ammah*) dengan cara menjadikan aturan hukum syariah yang paling utama dan sekaligus menjadi *ṣalihah li kulli zaman wa makan* (kompatibel dengan kebutuhan ruang dan waktunya) untuk sebuah kehidupan manusia yang adil bermartabat dan bermaslahat.²²

Pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia hendaknyam diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum *syara’*. Imam Ishaq al-Syathibi memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan syariat yang bersifat *darūriyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyah*, yang berisikan lima asas hukum *syara’* yakni: (a) memelihara agama/ *ḥifẓ al-dīn*; (b) memelihara jiwa/ *ḥifẓ al-nafs*; (c) memelihara keturunan/ *ḥifẓ al-nasl*; (d) memelihara akal/ *ḥifẓ al-aql*; dan (e) memelihara harta/ *ḥifẓ al-māl*.²³

Jika tidak ada ayat atau hadis secara khusus yang akan dijadikan *al-maqis ‘alaih*, tetapi termasuk dalam tujuan syari’at secara umum seperti untuk

²¹ Luluk Khumaidah, “studi kritis terhadap pasal 185 KHI tentang Ahli Waris Pengganti”, (Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005)

²² Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2011), hlm.33.

²³ *Ibid*, hlm.33.

memelihara sekurangnya salah satu dari kebutuhan-kebutuhan atas tadi, dalam hal ini dilakukan metode *maṣlahah mursalah*. Dalam kajian *Uṣul Fiqh*, apa yang dianggap *maṣlahah* bila sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk-petunjuk umum syariat, dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal dengan *maṣlahah murlahah*.²⁴

Ahli waris pengganti ini merupakan suatu persoalan yang ada dalam hukum kewarisan Islam, tidak ditemukan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis yang membahas mengenai masalah ini, maka dalam konteks ini penyusun menggunakan pemikiran dari imam asy-Syaitibi yaitu melalui konsep tujuan hukum syara' (*maqāṣid asy-syarī'ah*) untuk dijadikan kerangka berfikir utama dalam membahas masalah ahli waris pengganti.

Maqāṣid asy-syarī'ah merupakan salah satu cara intelektual dan metodologis paling penting saat ini untuk melakukan reformasi dan pembaruan Islam, *maqāṣid asy-syarī'ah* berperan positif dalam perdebatan mengenai reformasi hukum Islam. *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan sebuah metodologi Islam yang asli, yang mengkaji pikiran dan membangkitkan keprihatinan Islami. Adapun *maqāṣid asy-syarī'ah* diilustrasikan sebagai strategi penting dalam menginterpretasikan ulang Al-Qur'an dan tradisi kenabian.²⁵

Ketiga kategori hukum menurut Imam asy-Syaitibi yaitu:

²⁴ Satria Effendy, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2005), hlm.238.

²⁵ Jaser Audah, *Maqashid Untuk Pemula*, alih bahasa Ali Abdelmon'im, cet. ke-1 (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013) hlm. 49-50.

- 1) *Al- Maqāṣid ad-Daruriyyat* secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan sebagai aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik
- 2) *Al- Maqāṣid al-Hajjiyat* secara bahasa artinya kebutuhan dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik.
- 3) *Al- Maqāṣid al-Tahsiniyyat* secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Merujuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak.

Konsep ini kemudian di aplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum *syara'*. Imam Ishaq al-Syathibi memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan syariat yang bersifat *dharuriyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyah*, yang berisikan lima asas hukum *syara'* yakni: (a) memelihara agama/ *ḥifẓ al-din*; (b) memelihara jiwa/ *ḥifẓ al-nafs*; (c) memelihara keturunan/ *ḥifẓ al-nasl* ; (d) memelihara akal/ *ḥifẓ al-aql* ; dan (e) memelihara harta/ *ḥifẓ al-māl*.²⁶

Banyak pendapat berkenaan penerapan ahli waris pengganti di dalam KHI salah satunya oleh A Wasit Alawai mengatakan bahwa pada dasarnya ahli waris pengganti dirumuskan sebagai berikut.²⁷

²⁶ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta:KENCANA, 2011), hlm.33.

²⁷ Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm.144.

1. Sebagai upaya terobosan terhadap ketimpangan, ketidakadilan di dalam hukum Islam dikenal dengan *Hilat Syar'iyah*, upaya menghindari ikatan juridis formal demi tujuan yang lebih mulia.
2. Cara ini baru dipakai pada saat diperlukan, ad hoc, dan tidak merupakan *general rule*.
3. Pemakaian cara ini harus diberi batas-batas sehingga tidak merusak ketentuan yang sudah pasti.
4. Pergantian baru dilakukan apabila pengganti memang tidak dapat menerima pembagian harta warisan berdasarkan aturan yang ada.
5. Penerimaan dari pengganti tidak boleh melebihi penerimaan ahli waris yang seperingkat dengan yang digantikan.
6. Ahli waris yang terhalang menerima harta warisan disebabkan karena tindak kejahatan yang dilakukan, tidak mungkin dimasukkan sebagai ahli waris pengganti.

Penerapan ahli waris pengganti dapat dilihat dari tujuan pembentukan hukum itu sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak ahli waris dalam hal bagian harta kewarisannya, hal ini sesuai dengan tujuan pembentukan hukum syara' (*maqāṣid asy-syarī'ah*) yaitu untuk menjaga harta/*hifz māl*, terutama untuk kemaslahatan para cucu agar memperoleh hak bagianya.

F. Metode Penelitian

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini memerlukan beberapa metode untuk menyelesaikan penyusunan skripsi, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian terjun secara langsung kepada objek penelitian,²⁸ yang mana pendapat dari Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta menjadi objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, metode deskriptif adalah suatu metode menggambarkan data atau keadaan subyek/obyek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.²⁹ Dalam penelitian ini penyajian data-data yang diperoleh dari pendapat Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, selanjutnya data dianalisis berdasarkan kerangka teori yaitu maqashid Syari'ah dan Masalah Mursalah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif dan Yuridis, pendekatan normatif yaitu pendekatan suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik berasal dari al-Qur'an, hadis, kitab-kitab dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan yuridis ialah pendekatan untuk mencari masalah dan memecahkan komponen-

²⁸ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm.11.

²⁹ Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.84.

komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian dihubungkan dengan hukum atau kaidah hukum, serta norma hukum yang berlaku.³⁰

Pendekatan normatif dalam penelitian ini didasarkan pada nas-nas yang berhubungan dengan Ahli Waris Pengganti. Pendekatan Yuridis dalam penelitian ini menghubungkan dengan Hukum-Hukum yang berkaitan dengan Ahli Waris Pengganti.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.³¹ Sumber data yang dijadikan penulis rujukan dari penyusunan skripsi ini diambil dari Pendapat Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, sumber data yang digunakan penyusun sendiri terbagi menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer dari penelitian ini didapat dari hasil wawancara tentang pendapat Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai ahli waris pengganti.

b. Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini di dapat dari buku-buku, jurnal, skripsi, tesis yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas oleh penyusun.

5. Teknik Pengumpulan Data

³⁰ Bahder Johan, *Metode Penelitian*, hlm.83.

³¹ Achmad Suhaidi, <https://achmadsuhaidi.wordpress.com/2014/02/26/pengertian-sumber-data-jenis-jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data/> Akses pada 9 Juli 2019.

a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dalam mana 2 orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat wajah yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri dari suaranya.³² Metode ini didapat dari sumber data primer karena didapat langsung dari wawancara terhadap lima Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu; Drs. H. Khamimudin, M.H., Drs. H. Abu Aeman S.H., M.H., Drs. H. Muthohar, S.H, M.H., Dra. Hj. Farchanan Muqoddas, M.Hum., Dra. Hj. Noor Emy Rohbiyati, S.H, M. S.I., dalam wawancara ada 3 Hakim yang menjawab secara aktif yaitu; Drs. H. Khamimudin, M.H., Drs. H. Abu Aeman S.H., M.H., dan Dra. Hj. Noor Emy Rohbiyati, S.H, M. S.I.,

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian.³³ Dokumen yang digunakan oleh peneliti disini adalah berupa arsip putusan, buku tentang teori pendapat dan lain-lain yang masih berkaitan dengan masalah ahli waris pengganti.

6. Teknik Analisa Data

³² Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2012), hlm.88.

³³ *Ibid.* Hlm.100.

Penelitian ini menggunakan metode analisi data kualitatif melalui kerangka berfikir induktif. Induktif berarti menganalisa berdasarkan fakta-fakta khusus untuk kemudian dianalisa dan diidentifikasi dengan pendekatan guna menghasilkan hal yang bersifat umum.³⁴ Dalam penelitian ini peneliti mencari data-data khusus mengenai pendapat Hakim Pengadilan Agama tentang Ahli Waris Pengganti di dalam Pasal 185 KHI. Berdasarkan data-data khusus, peneliti menyimpulkan secara umum mengenai pendapat Hakim tentang Ahli Waris Pengganti dalam Pasal 185 KHI.

Proses analisis data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga tahap. *Pertama* melakukan reduksi data, yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok atau penyederhanaan data yang diperoleh. *Kedua* melakukan penyajian data dalam berbagai bentuk seperti tabel, narasi, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data yang diperoleh. *Ketiga* melakukan kesimpulan atau verifikasi, yakni menyimpulkan data-data yang diperoleh. Tahapan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.³⁵

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari Pendapat Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta akan direduksi terlebih dahulu, kemudian

³⁴ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu sosial, pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, (Badung; Nilacakra, 2018), hlm.10.

³⁵ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta; Literasi Media Publishing, 2015), hlm.122-124.

disajikan dalam bentuk tipologi. Berdasarkan data yang sudah dipilih maka akan diambil kesimpulan mengenai Ahli Waris Pengganti didalam Pasal 185 KHI.

G. Sistematika Pembahasan

Secara umum skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang memudahkan pembaca dalam memahami secara keseluruhan dari penelitian ini, maka berikut ini akan dijelaskan sistematika pembahasan

Bab pertama dalam penelitian ini membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah dari penelitian yang akan dilakukan, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab I ini penulis memberikan latar belakang masalah untuk memberikan pengantar mengenai masalah yang diangkat.

Bab kedua akan membahas tentang pengertian ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Bab ini akan membahas bagian ahli waris dan ahli waris pengganti sejarah pembentukan KHI, serta kedudukan ahli waris pengganti didalam KHI, penjelasan terhadap hal-hal tersebut merupakan pengantar terhadap pembahasan utama dari skripsi ini yaitu Ahli Waris Pengganti sehingga perlu diketahui terlebih dahulu tentang sistem Hukum Kewarisan Islam secara umum terlebih dahulu.

Bab ketiga akan membahas tentang pendapat dari Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai ahli waris pengganti dan bagiannya. Dalam bab ini diuraikan gambaran umum, tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan

Agama Yogyakarta. Peran Fungsi dari Pengadilan Agama dibahas pada bab III ini bertujuan untuk memberikan pengantar bagaimana tugas dari Pengadilan Agama itu sendiri, serta di bab III juga diberi penjelasan terhadap hasil wawancara yang dilakukan terhadap Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bab keempat akan membahas tentang analisis mengenai pendapat hakim Pengadilan Yogyakarta tentang ahli waris pengganti dan bagianya dalam KHI, setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dari pendapat hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Pada Bab IV ini menjadi pokok pembahasan dari skripsi mengenai Pasal 185 KHI tentang Ahli Waris Pengganti.

Bab kelima akan diisi dengan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan skripsi berdasarkan pokok-pokok masalah dan saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka ada tiga hal yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini :

1. Pendapat Hakim-Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, tidak terdapat perbedaan dalam menafsirkan pasal 185 terkait dengan ahli waris pengganti. Menurut para hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, ahli waris pengganti ialah orang-orang yang berhak mendapatkan bagian warisan orang tuanya karena orang tuanya meninggal terlebih dahulu sehingga ia menggantikan posisi orang tuanya tanpa membedakan ia merupakan keturunan dari laki-laki atau perempuan.. Kedudukan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam ini hanya sebatas cucu ke bawah, Konsep ini berbeda halnya dengan KUHperdata yang mengenal Ahli Waris Pengganti derajat menyamping. Keseluruhan Pendapat Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai Ahli Waris Pengganti sepakat bahwa yang dapat menggantikan posisi orang tua adalah cucu dan terus ke bawah.
2. Bagian yang didapat oleh ahli waris pengganti sesuai dengan pasal 185 ayat 2 KHI yaitu tidak boleh melebihi dari bagian yang sederajat dengan yang digantikan, apabila bagian yang menggantikan tersebut melebihi dari apa yang ditentukan berarti hal tersebut menyalahi ketentuan KHI. Namun perlu dicatat bahwa Hakim dapat memutuskan tidak berdasarkan Undang-

Undang yang berlaku tapi jika ijtihad Hakim ini menyentuh rasa sebuah keadilan hal itu tidak menjadi masalah.

3. Pendapat hakim Pengadilan Agama ditinjau dari maqashid syari'ah dapat dimasukkan dalam unsur-unsur pokok berikut ini:
 - a. *Hifẓ al-din*, harta warisan yang dibagikan melalui penggantian ini ditujukan untuk memberikan rasa keadilan kepada cucu baik dari jalur laki-laki maupun dari jalur perempuan, karena dalam menjaga prinsip keadilan yang juga berarti menjalankan agama yang memerintahkan untuk berbuat adil.
 - b. *Hifẓ al-māl*, pembagian harta warisan kepada Ahli Waris Pengganti yakni bertujuan mencegah kemiskinan serta menjamin keturunan yang ditinggalkan menjadi keturunan yang kuat secara finansial.
 - c. *Hifẓ an-nafs*, dengan mendapat bagian dari harta warisan memberikan jaminan kehidupan kepada ahli waris melalui harta warisan yang didadapat dari bagian orang tua yang digantikannya

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian penulis memberikan saran:

1. Untuk penelitian terhadap pasal 185 KHI tentang Ahli Waris Pengganti selanjutnya perlu dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan permasalahan yang lebih aktual.
2. Diperlukan adanya formulasi terkait pasal 185 KHI sehingga tidak ditemukan lagi multitafsir terkait dengan Ahli Waris Pengganti dan Bagian yang didapatkannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: Sygma, 2009.

2. Hadist

Albani, Muhammad Nashiruddin al-, *Ṣahih Sunan Nasā'i*, jilid 2, edisi, Faturahman, Zuhdi, Jakarta : Pustaka Azzam, 2006.

Bukhari, Abu Abdilah Muhammad Ibn Ismail al-, *Ṣahih Al-Bukhari*, jilid 5, edisi, Muhammad Fuad Abdul Baqi, Jakarta: Pustaka Al-Sunnah, 2010.

3. Fikih/ Ushul Fikih

Abubakar, Al Yasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.

Alhafiz Limbanadi, "Kedudukan dan Bagian Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Islam", *et Societatis*, Volume II, Sep-Nov 2014

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2002.

Anshary, H.M. *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR 2012.

Audah, Jaser, *Maqashid Untuk Pemula*, alih bahasa Ali Abdelmon'im, cet. ke-1 Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Diana Zuhroh, "Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama", *Al-Ahkam*, Volume 27, April 2007

Djazuli, H.A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dlam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Jakarta: KENCANA, 2011.

Effendy, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: KENCANA, 2011

- Hallaq, Weel B., *Sejarah Teori Islam*, Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2011.
- Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Kartiko, Restu, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.
- Peni Rendi, “Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdara”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II, September-November, 2015
- Salihima, Syamsulbahri, *Perkembangan Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Jakarta: KENCANA, 2015.
- Sarmadi, Sukris, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2012.
- Sayyid Sabiq al-, *fiqh al-sunnah*, (Beirut Libanon: Dar al-Fiqri, 1392 H), Juz:III, hlm.1024. Terjemah: Drs. Mudzakir A.S. Fikih Sunnah 14, (Bandung: PT Alma'arif, 1987) cet. Pertama,
- Zamzami, Muhtar *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Jakarta:Kencana 2013.
- Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie Jakarta: Gema Insani, 2011.

4. Lain-lain

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Website Pengadilan Agama Sidoarjo, "<https://pa-sidoarjo.go.id/>,

Website Pengadilan Agama Yogyakarta, "<https://pa-yogyakarta.net/>



LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIST

No	Nomor Halaman	Nomor Footnote	Terjemahan
BAB I			
1.	1	3	Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana
	2	4	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para

			istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.
	2	5	Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.
	2	6	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi

			keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
	3	7	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
	4	8	Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW beliau bersabda, Berikanlah waris itu kepada yang berhak, dan apa yang tersisa dari warisan itu untuk yang paling utama dari keluarga laki-laki.
	7	14	Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.
	8	15	Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris
BAB II			
	25	1	Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan,

			jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
	25	2	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang

			demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.
	33	10	Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan
BAB III			
	56	11	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
BAB IV			
	59	2	Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.
	63	6	Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan.
	64	7	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA'

Al-Imam Abu Hanifah

Imam Hanafi dilahirkan pada tahun 80 H. atau bertepatan pada tahun 699 Masehi di sebuah kota yang bernama Kufah. Nama sebenarnya beliau ialah Nu'man bin Tsabit Zautha bin Maha. Kemudian masyhur atau terkenal dengan gelar Imam Hanafi. Berketurunan Persia tetapi bukan dari bangsa arab atau biasa diberi gelar "*Ajam*". Kemasyhuran nama tersebut ialah menurut ahli sejarah ada beberapa sebab, yaitu karena ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Hanifah, maka ia diberikan julukan Hanafi. Karena semenjak kecilnya sangat tekun belajar dan menghayati setiap yang dipelajarinya, maka ia dianggap seorang yang "*hanif*" atau kecenderungan / condong pada agama. itulah sebabnya ia masyhur dengan gelaran Abu Hanifah. Menurut bahasa Persia, Hanifah berarti tinta. Imam Hanafi sangat rajin menulis hadis-hadis, karena kemanapun ia pergi, selalu membawa tinta. Karena itulah ia dinamakan Abu Hanifah. Abu Hanifah meninggalkan karya besar, yaitu : *Fiqh Akbar al-'Anin wa al-Muta'allim* dan *Musnad Fiqh Akbar*.

Imam Bukhari

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) Bukhari berguru kepada Syeh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekkah dan Madinah, dimana dikedua kota suci itu Imam Bukhari mengikuti kuliah para guru besar hadits. Pada usia 18 tahun Imam Bukhari menerbitkan kitab pertama Kazaya Shahabah wa Tabi'in, hafal kitab-kitab hadits karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik.

Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadits-hadits shahih dalam satu kitab, dimana dari satu juta hadits yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadits. Untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadits shahih, Imam Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mengunjungi berbagai kota guna menemui para perawi hadits, mengumpulkan dan menyeleksi haditsnya. Di antara kota-kota yang disinggahinya antara lain Bashrah, Mesir, Hijaz (Mekkah, Madinah), Kufah, Baghdad sampai ke Asia Barat. Di Baghdad, Bukhari sering bertemu dan berdiskusi dengan ulama besar Imam Ahmad bin Hanbali. Dari sejumlah kota-kota itu, ia bertemu dengan 80.000 perawi. Dari merekalah beliau mengumpulkan dan menghafal satu juta hadits. Karyanya yang paling terkenal adalah al-Jami' ash-Shahih yang dikenal sebagai Shahih Bukhari

Imam Ishaq As – Syaitibi

Nama lengkap Al-Syatibi adalah Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnati al-Syatibi. Ia meninggal dunia pada tahun 790 H (Mustafa al-Maraghi, 1974: II-204), namun ia sendiri tidak lahir di negeri asal keluarganya, sebab kota Syatibah telah jatuh ke tangan penguasa Kristen, semua penduduk yang beragama Islam diusir dari Syatibah dan sebagian besar mereka melarikan diri ke Granada. Sehingga dapat diduga keluarganya bermukim sebagai penduduk Granada sampai akhir hayatnya.

Kehidupan politik dalam negeri Granada pada masa Al-Syatibi berada dalam keadaan yang tidak stabil. Perpecahan dan pertentangan dalam negeri berlangsung cukup lama, hal ini memberikan kemudahan bagi kekuatan Kristen untuk melakukan penyerangan. Meskipun dalam kehidupan sosial politik yang tidak stabil, ternyata tidak menyebabkan terjadinya kemunduran bidang ilmu pengetahuan dan perkembangannya, sehingga pada masa Al-Syatibi telah berdiri dua buah yayasan ilmu pengetahuan, yaitu yayasan masjid besar yang menyelenggarakan pendidikan, gurunya antara lain Abu Said Farraj ibn Lub, dan yayasan Nashiriyyat yang didirikan oleh sultan Abu Hujjaj Yusuf.

Karya-karya ilmiah Al-Syatibi dibagi menjadi dua kelompok, pertama, karya-karya yang tidak diterbitkan dan dipublikasikan, antara lain: Syarh Jalil Khiyar al-Majalis (syarah kitab jual beli dari sahih al-Bukhari dan Usul al-Nahw). Kedua, karya-karya yang diterbitkan dan dipublikasikan, yaitu al-I'tisam, dan al-Ifadat wa al-Irsyadat. (Abu al Ajfan, 1985: 43-44). Kitab al-Muwafaqat merupakan karya besar Al-Syatibi dalam bidang usul fikih, yang berusaha memaparkan kajian secara mendalam mengenai rahasia-rahasia pentaklifan dan tujuan pensyari'atan hukum Allah dan aspek-aspek lain dari kajian usul fikih terutama pada kajian maqasid al-Syari'ah.

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama' fiqh kontemporer kelas dunia. Wahbah Zuhaili lahir di desa Dar 'Athaith, Syria pada tahun 1932 M dari pasangan H. Mustafa dan Hj. Fatimah bin Mustafa Sa'dah.

Wahbah Zuhaili mulai belajar Al-Qur'an dan sekolah Ibtidaiyah di kampungnya. Ia menyelesaikan ibtidaiyahnya di Damaskus pada tahun 1946 M. Kemudian melanjutkan pendidikannya di kuliah Syar'iyyah dan tamat pada 1952 M. Ia sangat suka belajar. Ketika pindah ke Kairo, Mesir, ia mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu fakultas Syari'ah dan bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan fakultas Hukum Universitas 'Ain Syams.

Ia memperoleh ijazah sarjana syari'ah di Al-Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al-Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian ia memperoleh ijazah License bidang hukum di Universitas 'Ain Syams pada tahun 1957 M. Magister Syari'ah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M. dan Doktor pada tahun 1963 M. Pemikiran fiqihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fiqihnya, terutama kitabnya yang berjudul *Al-Fiqih Islam wa-'Adillatuhu*.

Prof. Dr. Hazairin

Prof. Dr. Hazairin lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat pada tanggal 28 November 1906 dari pasangan Zakaria Bahri (Bengkulu) dan Aminah (Minangkabau). Hazairin kecil mengawali pendidikannya di Bengkulu di sebuah sekolah bernama Hollands Inlandsche School (HIS) tamat tahun 1920. Setamat dari HIS kemudian melanjutkan pendidikannya ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) di Padang tamat tahun 1924. Usia Hazairin pada waktu itu 18 tahun dan tergolong muda untuk tamatan MULO. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke AMS (Algemene Middelbare School) di Bandung dan berhasil lulus pada tahun 1927. Selanjutnya atas inisiatifnya sendiri, Hazairin memutuskan meninggalkan Bandung dan menuju Batavia untuk melanjutkan Studi di RSH (Rechtkundige Hoogeschool) atau Sekolah Tinggi Hukum, jurusan Hukum Adat.

Berkaitan dengan upaya pembaruan Hukum Islam di Indonesia, khususnya pembagian harta warisan, dalam bukunya *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, Hazairin berpendapat bahwa pada hakekatnya sistem kewarisan yang terkandung dalam Al-Qur'an adalah sisten kewarisan yang bersifat blateral: yaitu sistem dimana setiap orang menghubungkan dirinya dalam hal keturunan kepada ibu dan ayah. Teorinya itu, meskipun bersumber dari al-Qur'an dan terinspirasi atas fenomena bentuk kemasyarakatan yang ada di Indonesia yang berdampak pada pembagian harta warisan, belum banyak dikenal masyarakat Indonesia yang umumnya menganut paham Sunni.

LAMPIRAN III
PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana Pendapat Hakim PA mengenai Pasal 185 KHI tentang ahli Waris Pengganti?
2. Berapa bagian yang didapat dari ahli waris yang menggantikan posisi ahli waris ?
3. Kenapa ahli waris pengganti terbatas hanya pada cucu?
4. Apakah boleh bagian yang didapat ahli waris pengganti kurang dari $\frac{1}{3}$?
5. Apa yang dimaksud dengan sederajat dalam pasal 185 ayat 2 ?
6. Bagaimana bagian jika melebihi dari bagian yang ditentukan?
7. Bagaimana jika bagian perempuan yang menggantikan sama dengan posisi paman (saudara bapak) ? 2:1



LAMPIRAN IV
BUKTI WAWANCARA



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997, Fax. (0274) 552998 Yogyakarta 55165
Homepage: <http://pa-yogyakarta.net>
Email : pa_yogyakarta@yahoo.co.id; admin@pa-yogyakarta.net

SURAT TUGAS
Nomor : W12-A1/ *468* /HM.00/ IV/2019

Setelah membaca surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : B-965/Un.02/DS.1/PG.00/4/2019 tanggal 12 April 2019 perihal Permohonan Izin Riset, dengan ini Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta menugaskan kepada :

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	Drs. H. Abu Aeman, SH, MH	196008161988031007	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim Utama Muda
2	Drs. H. Muthohar, SH, MH	195505171982031005	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim Utama Muda
3	Dra. Hj. Noor Emy Rohbiyati, SH, MSI	195501181982032002	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim Utama Muda
4	Dra. Hj. Farchanah Muqoddas, M.Hum	195706011980032002	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim Utama Muda <i>Surat 2 an</i>
5	Drs. H. Khamimudin, MH	196402141993031001	Pembina Utama Muda, IV/c	Hakim Madya Utama

Untuk bersedia diwawancarai oleh mahasiswa:

Nama : Misbahul Munir
No. Mhs : 15350031
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Mengenai Pasal 185 Tentang Ahli Waris Pengganti dan Bagianannya".

Demikian surat tugas ini diberikan agar dilaksanakan tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di Pengadilan Agama Yogyakarta.

18 April 2019
Wakil Ketua

Drs. Waluyo, SH
NIP. 19580102 198603 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : KHAMIMUDIN
Tempat, Tanggal Lahir :
Profesi : Hakim
Alamat : PA Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Ahli Waris Pengganti" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Mengenai Pasal 185 KHI Tentang Ahli Waris Pengganti dan Bagiannya**, Oleh:

Nama : Misbahul Munir
Nim : 15350031
Semester : VIII
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jalan Mutiara No.86 Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 April 2019


Khamimudin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

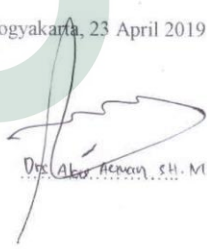
Nama : Abu Aeman, S.H., M.H.
Tempat, Tanggal Lahir :
Profesi : HAKIM
Alamat :

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Ahli Waris Pengganti" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Mengenai Pasal 185 KHI Tentang Ahli Waris Pengganti dan Bagiannya**, Oleh:

Nama : Misbahul Munir
Nim : 15350031
Semester : VIII
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jalan Mutiara No.86 Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 April 2019


Drs. Abu Aeman, S.H., M.H.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax (0274)545614
Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : Dra. Hj. Farhanah Muaddas, M.Hum
Tempat, Tanggal Lahir :
Profesi : HAKIM
Alamat :

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Ahli Waris Pengganti" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Mengenai Pasal 185 KHI Tentang Ahli Waris Pengganti dan Bagiannya**, Oleh:

Nama : Misbahul Munir
Nim : 15350031
Semester : VIII
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jalan Mutiara No.86 Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 April 2019

Dra. Hj. Farhanah Muaddas, M.Hum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : Drs. H. Muthohar, S.H., M.H.
Tempat, Tanggal Lahir :
Profesi : HAKIM
Alamat :

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Ahli Waris Pengganti" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Mengenai Pasal 185 KHI Tentang Ahli Waris Pengganti dan Bagiannya**, Oleh:

Nama : Misbahul Munir
Nim : 15350031
Semester : VIII
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jalan Mutiara No.86 Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 April 2019

Drs. H. Muthohar, S.H., M.H.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : *Dra. Hj. NOOR Emy ROHBİYATI SH. MSI*
Tempat, Tanggal Lahir : *JEPARA, 18 JANUARI 1955*
Profesi : *HAKIM*
Alamat : *PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA*

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Ahli Waris Pengganti" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Mengenai Pasal 185 KHI Tentang Ahli Waris Pengganti dan Bagiannya**, Oleh:

Nama : Misbahul Munir
Nim : 15350031
Semester : VIII
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jalan Mutiara No 86 Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 April 2019

Dra. Hj. NOOR Emy R. SH. MSI

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Misbahul Munir

Tempat, Tanggal Lahir : Tayan, 15 Mei 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Jl. Gusti Mahmud No 11 Desa Pedalaman
Kecamatan Tayan Hilir, Sanggau, Kalimantan Barat

Alamat di Yogyakarta : Jl. Mutiara No 86 Pengok, Gondokusuman Kota
Yogyakarta, D I Yogyakarta

Email : misbah97geometri@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

2001 – 2002 : RA Al-Hikmah Tayan Hilir

2002 – 2009 : MI Al-Hikmah Tayan Hilir

2009 – 2012 : MTs Al-Hikmah Tayan Hilir

2012 – 2015 : MAN 2 Pontianak

2015 – sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian *curriculum vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya

Misbahul Munir